

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek pengungkapan tanggung jawab sosial sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 57 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2005 dan masih terdaftar sampai dengan tahun 2009. Sampel tersebut diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan pada tahun 2005, 2006, 2008, dan 2009. Metode pengujian hipotesis yang digunakan adalah Paired Sample T Test dan Wilcoxon Signed Rank Test dengan menggunakan program SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan luas pengungkapan tanggung jawab sosial sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Kata kunci : Pengungkapan, tanggung jawab sosial, pengungkapan tanggung jawab sosial, Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, laporan tahunan perusahaan.